



**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**NOMOR 10 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN HUTAN DAN HASIL HUTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUKOMUKO,**

- Menimbang :
- a. bahwa hutan merupakan sumberdaya alam yang mempunyai fungsi sangat penting untuk pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi, pemeliharaan kesuburan tanah serta pelestarian lingkungan hidup;
  - b. bahwa agar hutan dapat dimanfaatkan secara lestari, hutan perlu dilindungi dari kerusakan yang disebabkan oleh manusia, hewan ternak, kebakaran, hama/penyakit dan daya-daya alam serta penyalahgunaan gergaji rantai (chain saw) oleh masyarakat yang tidak terkendali;
  - c. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah pertambahan penduduk yang seiring dengan perkembangan pembangunan Kabupaten Mukomuko, sehingga memerlukan adanya pembukaan lahan yang semakin luas pula;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka dipandang perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang disahkan pada tanggal 13 Agustus 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor....., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor..... )
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumberdaya Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3759);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
18. Keputusan Presiden Nomor 372 Tahun 1962 tentang Koordinator dan Pengawasan Alat-Alat Kepolisian Khusus;
19. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
20. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,**

**Dan**

**BUPATI MUKOMUKO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN HASIL HUTAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Mukomuko;
5. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mukomuko;
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu untuk memberi izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Perorangan adalah orang seorang anggota masyarakat setempat yang cakap bertindak menurut hukum dan warga Negara Republik Indonesia;
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
10. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seseorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan;
11. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang mencakup lingkungan kerja Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan;
13. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia yang selanjutnya disebut BUMS Indonesia adalah badan usaha yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan swasta yang hanya berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Perseroan Komanditer (CV);
14. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin pada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
15. Polisi Kehutanan yang selanjutnya disebut POLHUT adalah Pejabat tertentu di lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mukomuko yang oleh dan kuasa Undang-Undang memiliki wewenang kepolisian terbatas di bidangnya;
16. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu;
17. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan;
18. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
19. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah;
20. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang;
21. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak milik atas tanah;
22. Hutan Mangrove adalah hutan yang terutama tumbuh pada tanah alluvial di daerah pantai dan sekitar muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut dan dicirikan oleh jenis-jenis pohon *Avicennia*, *Sonneratia*, *Rhizophora*, *Bruguiera*, *Ceriops*, *Lumnitzera*, *Excoecaria*, *Xylocarpus*, *Aegiceres*, *Scyphyphora* dan *Nypa*;
23. Hutan Alam adalah suatu lapangan yang bertumbuhan pohon-pohon alami yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya;

24. Hutan Rakyat yang lazim disebut Hutan Milik adalah hutan tanaman yang berada di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya di luar kawasan hutan;
25. Perlindungan Hutan adalah upaya mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan temak, kebakaran, daya-daya alam, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta investasi dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan;
26. Kerusakan Hutan adalah terjadinya perubahan fisik, psifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya;
27. Pemanfaatan Hutan adalah bentuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal, berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian;
28. Penggunaan kawasan hutan adalah kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan;
29. Izin Pemanfaatan Hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan;
30. Pemanfaatan Kawasan pada Hutan Lindung dan Buffer Zone (Daerah Penyangga) adalah bentuk usaha menggunakan kawasan pada hutan lindung dengan tidak mengurangi fungsi utama;
31. Pemanfaatan Kawasan pada Hutan Kota adalah bentuk usaha untuk menggunakan kawasan pada hutan kota dengan tidak mengurangi fungsi utama kawasan;
32. Pemanfaatan Kawasan pada Hutan Hak adalah bentuk usaha yang dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan sesuai dengan fungsi pokok hutan;
33. Pemanfaatan Kawasan pada Hutan Mangrove adalah bentuk usaha untuk memanfaatkan kawasan pada hutan mangrove dengan tidak mengurangi fungsi utamanya;
34. Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Lindung adalah bentuk usaha untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utama;
35. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu adalah segala bentuk usaha yang memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan kayu dan bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan;
36. Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu adalah segala bentuk kegiatan untuk mengambil hasil hutan berupa kayu dan bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan;
37. Hasil Hutan (kayu dan bukan kayu) adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan;
38. Penataan Batas adalah kegiatan yang meliputi proyeksi batas, pemancangan tanda batas, pengukuran dan pemetaan serta pembuatan Berita Acara Tata Batas;
39. Eksplorasi adalah segala penyidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti dan lebih seksama adanya galian dan sifat letaknya;
40. Eksploitasi adalah kegiatan menambang untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
41. Gergaji Rantai adalah gergaji atau alat-alat yang sejenis yang biasa digunakan untuk menebang, memotong dan membelah kayu yang lazim disebut Chain Saw;
42. Pemilik adalah perorangan atau badan yang mempunyai gergaji rantai.

## **BAB II PERLINDUNGAN HUTAN**

### **Pasal 2**

- (1) Perlindungan hutan dan hasil hutan merupakan usaha untuk :
  - a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
  - b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak daerah atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
  - c. Mempertahankan dan melestarikan jenis-jenis tumbuhan dan satwa.
- (2) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan melaksanakan penataan batas terhadap setiap areal hutan yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 3**

- (1) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan bertanggung jawab atas perlindungan hutan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan;
- (2) Tanpa mengurangi kewenangan Dinas Pertanian, Perkebunan dan kehutanan dalam bidang perlindungan hutan, maka setiap pemegang izin pemanfaatan hutan bertanggung jawab atas perlindungan hutan diareal hutan tempat usahanya;
- (3) Mengikutsertakan masyarakat dalam upaya perlindungan hutan.

## **BAB III TUJUAN PERLINDUNGAN HUTAN**

### **Pasal 4**

Tujuan perlindungan hutan adalah untuk melindungi hutan dan kawasan hutan dari kerusakan, agar hutan dan kawasan hutan tetap lestari sehingga fungsi lindung dan fungsi konservasinya dapat tercapai secara optimal.

## **BAB IV DAMPAK KERUSAKAN HUTAN**

### **Pasal 5**

Dampak kerusakan hutan dan kawasan hutan disebabkan antara lain :

1. Pengerjaan dan atau menguasai tanah hutan secara tidak syah, penggunaan kawasan hutan yang menyimpang dari fungsinya serta pemanfaatan hutan yang tidak bertanggung jawab dan tidak ramah lingkungan;
2. Pengambilan batu, pasir, tanah dan bahan galian lainnya serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah atau tegakan;
3. Kerusakan hutan akibat pencurian kayu, penebangan pohon dan pembukaan lahan pertambangan tanpa izin;
4. Penggembalaan ternak;
5. Kebakaran;
6. Gangguan hama dan penyakit serta daya-daya alam;
7. Penyalahgunaan alat terbang oleh masyarakat yang tidak terkendali.

#### **Pasal 6**

- (1) Penggunaan kawasan hutan harus sesuai dengan fungsi peruntukannya dan apabila terjadi penyimpangan harus melalui proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Surat kepemilikan lahan yang dikeluarkan oleh Lurah, Camat dan instansi lainnya sebelum Peraturan Daerah ini diterbitkan dinyatakan tidak berlaku apabila kenyataannya lokasi tersebut masih terdapat hutan alam.

#### **Pasal 7**

- (1) Kegiatan eksploitasi dan eksplorasi yang bertujuan mengambil bahan-bahan galian yang dilakukan di dalam kawasan hutan atau hutan lainnya, wajib mendapat izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut kegiatan eksploitasi dan eksplorasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus sesuai dengan petunjuk Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan sektor lain yang bersangkutan.

#### **Pasal 8**

Sumber air yang berada di dalam kawasan hutan wajib dipertahankan kelestariannya.

### **BAB V PEMANFAATAN HUTAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat dengan cara berkeadilan dan tetap menjaga kelestariannya;
- (2) Pemanfaatan hutan di wilayah daerah terdiri dari :
  - Pemanfaatan Hutan Lindung dan Buffer Zone (Daerah Penyangga);
  - Pemanfaatan Hutan Kota;
  - Pemanfaatan Hutan Hak;
  - Pemanfaatan Hutan Mangrove.

#### **Pasal 10**

- (1) Pemanfaatan Hutan Lindung dan Buffer Zone (Daerah Penyangga) sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini berupa :
  - a. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan : diberikan kepada perorangan dan koperasi;
  - b. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan : diberikan kepada perorangan, koperasi, BUMN atau BUMD dan BUMS Indonesia;
  - c. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu : diberikan kepada perorangan dan koperasi;
- (2) Pemanfaatan Hutan Kota sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini berupa :
  - a. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan : diberikan kepada perorangan dan koperasi;
  - b. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan : diberikan kepada perorangan, koperasi, BUMN atau BUMD dan BUMS Indonesia;

- (3) Pemanfaatan Hutan Hak sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah ini berupa :
  - a. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan : diberikan kepada perorangan dan koperasi;
  - b. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan : diberikan kepada koperasi, BUMN atau BUMD dan BUMS Indonesia;
  - c. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu : diberikan kepada perorangan, koperasi, BUMN atau BUMD dan BUMS Indonesia;
- (4) Pemanfaatan Hutan Mangrove sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini berupa :
  - a. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan : diberikan kepada perorangan dan koperasi;
  - b. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan : diberikan kepada perorangan, koperasi, BUMN atau BUMD dan BUMS Indonesia;
  - c. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu : diberikan kepada perorangan dan koperasi;
- (5) Pemberian izin usaha pemanfaatan hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek kelestarian dan aspek kepastian usaha serta untuk menjamin asas keadilan dan pemerataan;
- (6) Tata cara pemberian izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

#### **Pasal 11**

- (1) Pemegang izin usaha pemanfaatan sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini mempunyai kewajiban untuk menjaga, memelihara dan melestarikan hutan tempat usahanya;
- (2) Untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, maka setiap BUMN, BUMD, BUMS Indonesia yang mendapat izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, wajib bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat.

### **BAB VI PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN HASIL HUTAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Pengawasan dan pemantauan hasil hutan di wilayah daerah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
- (2) Pengawasan dan pemantauan hasil hutan di lapangan dilaksanakan oleh petugas POLHUT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pengawasan dan pemantauan hasil hutan dilaksanakan pada lokasi-lokasi penumpukan di darat maupun di perairan wilayah Daerah;
- (4) Pengawasan dan pemantauan hasil hutan dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keberadaan keabsahan dokumen yang melindungi hasil hutan tersebut;
- (5) Peredaran hasil hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan diproses sesuai hukum yang berlaku;
- (6) Ketentuan tentang penatausahaan hasil hutan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB VII**  
**GERGAJI RANTAI (CHAIN SAW)**

**Pasal 13**

- (1) Setiap pemilik gergaji rantai wajib mendaftarkan gergaji rantai miliknya secara langsung kepada Camat setempat;
- (2) Gergaji rantai yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaporkan oleh Camat kepada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
- (3) Gergaji rantai yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, diberikan surat tanda pendaftaran gergaji rantai yang disiapkan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.
- (4) Surat tanda pendaftaran gergaji rantai wajib melekat bersama gergaji rantai;
- (5) Yang dapat memiliki gergaji rantai adalah :
  - a. Perorangan yang memiliki hutan hak;
  - b. Badan yang telah memperoleh hak atau izin menebang pohon dari pejabat yang berwenang;
  - c. Instansi pemerintah yang karena tugas dan fungsinya sewaktu-waktu menebang, memotong dan membelah pohon.

**Pasal 14**

- (1) Penjual gergaji rantai hanya boleh menjual gergaji rantai kepada perorangan, badan atau instansi pemerintah yang dapat memiliki gergaji rantai sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (5) Peraturan Daerah ini;
- (2) Penjual sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, wajib mencatat nama dan alamat pembeli gergaji rantai dan melaporkan data tersebut kepada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan setiap bulan.

**Pasal 15**

- (1) Pemilik gergaji rantai yang meminjamkan, mengalihkan atau menjual gergaji rantai miliknya, wajib memberitahukan kepada Camat atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Pemilik gergaji rantai yang menyerahkan gergaji rantai kepada pelaksana kegiatan atau orang lain untuk digunakan dalam kegiatan berdasarkan izin yang dimiliki, wajib membuat surat tugas kepada petugas pelaksana kegiatan yang dimaksud dengan menyebutkan identitas yang jelas dari pelaksana kegiatan dimaksud;
- (3) Pemilik gergaji rantai bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan gergaji rantai miliknya.

**BAB VIII**  
**LARANGAN**

**Pasal 16**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
  - a. Mengadakan kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan;
  - b. Merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan;
  - c. Mengerjakan, menduduki dan atau menggunakan kawasan hutan secara tidak syah;
  - d. Merambah kawasan hutan;
  - e. Menebang pohon dan memanfaatkan pohon rebah (mati) biak di dalam hutan maupun di luar kawasan hutan, maupun pada lokasi hasil kegiatan reboisasi atau penghijauan tanpa izin yang syah dari pejabat yang berwenang;
  - f. Membakar hutan dan lahan yang dihijaukan baik disengaja maupun tidak disengaja;

- g. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak syah.
  - h. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan syahnya hasil hutan;
  - i. Mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan;
  - j. Membuang sampah atau benda-benda yang dapat mengakibatkan kebakaran dan kerusakan serta mengganggu kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan;
  - k. Memiliki, menyimpan atau menguasai gergaji rantai tanpa surat dan atau kartu tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, melalui Camat;
  - l. Memungut hasil hutan dengan menggunakan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah dan lapangan atau melakukan perbuatan lain yang dapat menimbulkan kerusakan hutan;
- (2) Setiap orang atau badan dilarang tanpa izin melakukan :
- a. Kegiatan eksploitasi dan eksplorasi untuk mengambil bahan-bahan galian di dalam hutan dan kawasan hutan;
  - b. Kegiatan penelitian atau penyelidikan umum;
  - c. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan;
  - d. Mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan atau satwa liar dari dalam kawasan hutan;
  - e. Membawa alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan.

## **BAB IX SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 17**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan sanksi administrasi atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berupa :
  - a. Peringatan secara tertulis;
  - b. Pencabutan sementara izin;
  - c. Pencabutan izin apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari, disertai dengan alasan pencabutannya;
  - d. Penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha.

## **BAB X PENGAWASAN**

### **Pasal 18**

- (1) Pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
- (2) Bila dipandang perlu Kepala Daerah dapat membentuk Tim Pengawasan Terpadu.

## **BAB XI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 19**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8, Pasal 9 ayat (3), Pasal 11, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 16 Peraturan Daerah ini diancam hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan atau tidak menyita barang tertentu untuk daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran;
- (3) Dengan tidak mengurangi arti ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, terhadap pemegang izin dapat dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
- (4) Semua hasil hutan dari hasil pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan pelanggaran dirampas untuk Daerah.

### **Pasal 20**

Semua hasil hutan dan alat-alat yang telah dirampas sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah ini, akan dilelang untuk Daerah dan hasil lelang dimasukkan ke Kas Daerah.

## **BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 21**

- (1) Selain oleh penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah kota yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
  - a Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - c Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- i Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
- j Menghentikan penyidikan;
- k Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.

### **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 22**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati..

#### **Pasal 23**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
Pada Tanggal 12 Agustus 2008

**BUPATI MUKOMUKO,**

TTD

**ICHWAN YUNUS**